

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu aset atau kekayaan milik daerah yang harus dimanfaatkan dan dikelola dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan nilai dan manfaat yang besar kepada masyarakat, serta untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah (Fathin, 2021). Pengelolaan Barang Milik Daerah ini dilakukan guna mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, terlebih dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan Barang Milik Daerah juga harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, akuntabel dan berkeadilan supaya tidak mengakibatkan terjadinya pemborosan serta agar pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan dalam seluruh siklus pengelolaan BMD tersebut (Rizqiana, 2018).

Pengertian Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, terdapat 11 siklus dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, yakni: Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penatausahaan dan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian. Pada masing-masing siklus tersebut memiliki hubungan antar siklus satu dengan siklus lainnya.

Salah satu siklus dalam pengelolaan barang milik daerah adalah kegiatan Pengadaan, yakni kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh pemerintah/perangkat daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau dengan perolehan lainnya yang sah, yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dan layanan kepada masyarakat. Definisi Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan hal yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan suatu daerah. Sebagaimana disebutkan dalam

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada menimbang, poin a, menyebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa memiliki peran yang penting di dalam tercapainya pembangunan nasional, yakni sebagai upaya dalam meningkatkan mutu pelayanan publik dan mengembangkan perekonomian daerah hingga nasional. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memegang peran sebagai penyerap anggaran pemerintah yang digunakan dalam upaya pembangunan, penyediaan infrastruktur, fasilitas dan layanan kepada masyarakat, serta mendukung kegiatan ekonomi masyarakat (Azwar, 2016).

Pengadaan barang/jasa dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat (Beridiansyah, 2017, p. 79). Namun, dalam pelaksanaannya, kegiatan pengadaan barang dan jasa tidak jarang menimbulkan masalah hukum dan menjadi penyebab timbulnya kerugian negara. Beberapa permasalahan yang timbul pada proses pengadaan barang/jasa tersebut diantaranya adalah pada penyusunan rancangan kontrak, strategi penawaran dan *market sounding* yang dilakukan oleh penyedia sehingga informasi dari pengadaan tersebut kurang tersebar ke publik atau kurang menarik bagi penyedia. Selain itu, permasalahan lain yang timbul adalah pemilihan jenis kontrak yang kurang tepat, ketidakcermatan dalam penyusunan kontrak, ketidakjelasan ruang lingkup pekerjaan, prestasi dan mekanisme pembayaran, kriteria kahar, sanksi, dan lain-lain (Heriani, 2020).

Permasalahan berikutnya yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah rawan atau memiliki resiko terjadinya kasus

korupsi. Menurut UNODC pada buku “*Guidebook on Anti-Corruption In Public Procurement*”, rata-rata, 10%-25% dari nilai kontrak diindikasikan hilang akibat praktik korupsi pada kegiatan pengadaan, yang secara global berjumlah ratusan miliar dolar per tahun (UNODC, 2020).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli, mengungkapkan bahwa pada tahun 2004 hingga Juli 2021, terdapat kasus korupsi dengan modus pengadaan yang bersumber dari pengadaan barang/jasa pemerintah sebanyak 240 kasus (Kompas.com, 2021). KPK juga menyebutkan bahwa 70 persen kasus korupsi merupakan kasus yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa (Kompas.com, 2020). Permasalahan tersebut dapat terjadi karena kurangnya kompetensi dan ketelitian sumber daya manusia terlibat dalam proses pengadaan, sistem yang digunakan dalam proses pengadaan, serta pandangan (*mindset*) dalam lingkup pengelolaan keuangan negara/daerah.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Herdayani (2015), menjelaskan hasil bahwa penyebab kegagalan pelaksanaan pengadaan di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2012 adalah didominasi metode pelaksanaan yang tidak sesuai dengan penguasaan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen pengadaan. Selain itu, pada metode lelang yang masih dilakukan secara konvensional yang berpotensi menyebabkan berbagai praktik penyelewengan.

Kemudian, penelitian lainnya yang dilakukan oleh Syaefur Rizal (2016) pada evaluasi pengadaan pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa persyaratan kualifikasi yang dinilai memberatkan bagi penyedia sehingga penyedia tidak dapat memenuhi persyaratan teknis dan spesifikasi yang terlalu tinggi dan menyebabkan gagal peket pekerjaan (Rizal, 2016).

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus dilakukan secara kredibel dan dilakukan berdasarkan sistem dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien, dilakukan melalui proses persaingan yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak yang ikut terlibat di dalamnya, serta akuntabel guna menghasilkan barang/jasa yang terjangkau, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya, sehingga produk yang dihasilkan dari proses pengadaan tersebut benar-benar memberikan dukungan dan kelancaran bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan serta menghasilkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Apabila proses pengadaan barang/jasa pemerintah tidak berjalan, maka anggaran tidak terserap dengan baik, akibatnya, masyarakat tidak dapat menikmati hasil pembangunan maupun fasilitas dan layanan. Selain itu, tidak berjalannya proses pengadaan barang/jasa pemerintah juga dapat menyebabkan daya beli masyarakat dan perekonomian akan tumbuh melambat (BPK, 2018).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo guna menunjang pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat,

peningkatan fasilitas atau sarana publik, serta mendukung pendapatan dan penguatan ekonomi daerah adalah dengan melakukan belanja penyediaan infrastruktur berupa pembangunan kembali atau rehabilitasi gedung Pasar Induk Wonosobo (Pemerintah Kabupaten Wonosobo, 2016).

Pasar Induk Wonosobo merupakan salah satu Barang Milik Daerah di Kabupaten Wonosobo yang berada dalam kewenangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo (Disdagkopukm) sebagai Pengguna Barang. Beralamat di Jalan Ahmad Yani, Sumberan Barat, Wonosobo Barat, pasar daerah ini menjadi salah satu pendongkrak perekonomian daerah Kabupaten Wonosobo yang menjadi tempat usaha yang strategis bagi 4.333 pedagang yang menempati los dan kios dan masyarakat atau pelaku usaha berskala mikro lainnya. Pasar ini merupakan pasar tradisional terbesar di Kota Wonosobo (Disdagkopukm, 2022).

Pasar tradisional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Tempat masyarakat berkegiatan ekonomi ini memiliki peran yang penting dan mendasar dalam pembangunan ekonomi daerah, terutama dalam memberikan

kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, serta menjadi sarana dan akses dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Pada 24 Agustus 2018, terjadi kebakaran di sisi bagian timur Pasar Induk Wonosobo (PPID Kabupaten Wonosobo, 2018). Kebakaran ini tentunya membawa dampak negatif kondisi gedung pasar serta kepada para pedagang yang menempati lokasi tersebut dan tentunya kepada kenyamanan pengunjung/pembeli. Guna mengembalikan dan meningkatkan fungsi pasar sebagai sarana publik dan tempat pemenuhan kebutuhan masyarakat inilah melatarbelakangi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo untuk melakukan upaya rehabilitasi Pasar Induk Wonosobo. Kegiatan pengadaan ini juga dimaksudkan untuk: Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat; Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern. Selain itu, melalui kegiatan pengadaan ini diharapkan kegiatan ekonomi masyarakat, investasi, dan pendapatan daerah juga akan mengalami peningkatan.

Pada tahun 2021, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM, sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan di bidang perdagangan, Koperasi dan UKM berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2018, melakukan upaya pengadaan jasa konstruksi pembangunan Pasar Induk Wonosobo guna memperbaiki dan meningkatkan tata dan fungsi bangunan pasar. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo mengeluarkan

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang menandai dimulainya pekerjaan konstruksi rehabilitasi Pasar Induk Wonosobo Tahun 2021 melalui penyedia yang telah terpilih pada tahapan tender yang telah dilakukan sebelumnya, yakni CV Sumber Mitra Jaya. Adapun lingkup pekerjaan pada kegiatan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan dan peralatan yang dibutuhkan guna mencapai hasil pekerjaan yang baik dan bermutu.

Atas pelaksanaan pengadaan tersebut, melatarbelakangi penulis untuk melakukan peninjauan atas pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi pembangunan gedung Pasar Induk Kabupaten Wonosobo. Peninjauan ini dilakukan dengan melakukan perbandingan antara data dan fakta yang terjadi di lapangan dengan peraturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil penelitian ini akan dituangkan ke dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH: STUDI KASUS PENGADAAN JASA KONSTRUKSI KEGIATAN REHABILITASI PASAR INDUK SISI TIMUR KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Kegiatan Rehabilitasi Pasar Induk Sisi Timur Kabupaten Wonosobo Tahun 2021?

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Kegiatan Rehabilitasi Pasar Induk Sisi Timur Kabupaten Wonosobo Tahun 2021?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi tersebut?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kesesuaian pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada kegiatan Rehabilitasi Pasar Induk Sisi Timur Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 dengan peraturan terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Memahami dan meninjau masalah yang dihadapi dalam proses pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah pada kegiatan Rehabilitasi Pasar Induk Sisi Timur Kabupaten Wonosobo Tahun 2021.
3. Mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan guna menyelesaikan masalah dalam proses Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah pada kegiatan Rehabilitasi Pasar Induk Sisi Timur Kabupaten Wonosobo Tahun 2021.

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam karya tulis ini melingkupi pelaksanaan kegiatan Pengadaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Pasar Induk Wonosobo Sisi Timur Tahun pengadaan 2021. Pembahasan dalam karya tulis ini meliputi pelaksanaan pengadaan mulai dari tahapan rencana pengadaan hingga serah terima hasil pekerjaan (Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO)) yang ditinjau melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktik. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, karya tulis ini diharapkan membawa manfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi, dalam hal ini tentang pengadaan Jasa Konstruksi kegiatan Rehabilitasi Pasar Induk Sis Timur Kabupaten Wonosobo Tahun 2021. Karya tulis ini juga diharapkan menjadi sarana penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari oleh penulis selama dalam masa pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penelitian Selanjutnya

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik serta menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang akan meneliti mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b) Bagi Pemerintah (Pengelola dan Pengguna Barang)

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, evaluasi, dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan jenis pendekatan undang-undang dan

pendekatan konseptual, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

1. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian lapangan, penelitian atau studi kepustakaan dimaksudkan sebagai langkah awal dalam mempersiapkan desain penelitian (*research design*) dan/atau proposal guna memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam penelitian teoritis atau mempertajam metodologi penelitian (Zed, 2014).

Studi Kepustakaan digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data penelitian. Metode ini dilakukan dengan mengkaji informasi dan data dari berbagai buku, artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan, maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

2. Studi Lapangan

a. Wawancara (*Interview*)

Arikunto (1993, dikutip dari Samsu, 2017) mendefinisikan wawancara sebagai sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung dari narasumber secara terpimpin antara penulis dengan orang yang memberi informasi dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang telah disusun secara sistematis dan lengkap berdasarkan pedoman wawancara untuk mengumpulkan data yang diperlukan atas objek penelitian. Kegiatan wawancara diajukan kepada para pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah pada kegiatan Rehabilitasi Pasar Induk Sis Timur Kabupaten Wonosobo Tahun 2021. Wawancara pada beberapa pihak yang terlibat dalam proses pengadaan ini dilakukan dengan tujuan untuk

mengetahui sudut pandang dan peran dari masing-masing pihak yang terlibat dalam proses pengadaan jasa konstruksi, yang nantinya akan digunakan sebagai informasi dalam menganalisis masalah.

Tabel I. 1. Daftar Narasumber

| Kode | Jabatan |
|--------------|--|
| Narasumber A | PPK Pengadaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Pasar Induk Wonosobo |
| Narasumber B | Pejabat Pengadaan Sekretariat Daerah Bagian PBJ Kabupaten Wonosobo |
| Narasumber C | Kepala Seksi Penatausahaan Aset BPPKAD Kabupaten Wonosobo |

b. Observasi

Asyari (1983) mendefinisikan tentang observasi sebagai sebagai berikut:

Observasi adalah suatu pengamatan yang khusus dan pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk pemecahan masalah yang dihadapi.

Metode observasi yang dilakukan dalam penulisan karya tulis ini adalah dengan cara mengamati dan meninjau secara langsung dan tidak langsung atas peristiwa, keadaan, dan proses yang berkaitan dengan topik masalah yang diangkat dalam karya tulis ini. Observasi akan dilakukan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Wonosobo, serta peninjauan secara langsung pada kondisi fisik gedung Pasar Induk Wonosobo guna pemenuhan informasi dan data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penyusunan karya tulis ini.

1.7 Sistematika Penulisan KTTA

1. BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum dari Karya Tulis Tugas Akhir dan topik yang direncanakan akan disusun. Gambaran umum tersebut meliputi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, dan sistem penulisan yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini, sehingga dapat membantu pembaca dalam memahami isi dari Karya Tulis Tugas Akhir ini.

2. BAB II. LANDASAN TEORI

Bab ini berisi data, konsep dan teori beserta penjelasannya yang melandasi penulisan dan pembahasan topik karya tulis. Bagian data dan fakta menjelaskan mengenai gambaran umum Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo selaku pengguna barang pada Pasar Induk Kabupaten Wonosobo.

Adapun teori yang akan dibahas meliputi konsep dasar BMD, ruang lingkup pengelolaan BMD, konsep dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Pengadaan Jasa Konstruksi BMD, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum serta pedoman bagi penulis dalam meninjau dan menganalisis pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi pada kegiatan Rehabilitasi Pasar Induk Sisi Timur Kabupaten Wonosobo Tahun 2021

3. BAB III. METODE DAN PEMBAHASAN

Pada metode pembahasan ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama menjelaskan metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir. Selanjutnya, pada bagian kedua menguraikan informasi mengenai objek penelitian, yaitu pengelolaan Pasar Induk Kabupaten Wonosobo dan terbatas pada tahapan proses Pengadaan Jasa Konstruksi kegiatan Rehabilitasi Pasar Induk Sisi Timur Kabupaten Wonosobo Tahun 2021. Pada bagian ketiga, penulis menjelaskan hasil

pembahasan atas tinjauan topik karya tulis. Teori-teori yang sudah dipaparkan sebelumnya akan dipadukan dengan pelaksanaan yang terjadi pada pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi pada kegiatan Rehabilitasi Pasar Induk Sisi Timur Kabupaten Wonosobo Tahun 2021. Setelah itu, penulis melakukan perbandingan teori dan praktik berdasarkan data yang berhasil diperoleh, identifikasi dan analisis terhadap masalah yang terjadi serta memberikan rekomendasi alternatif masalah.

4. BAB IV. PENUTUP

Pada bab penutup ini, penulis menyajikan simpulan dari penjelasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dan saran dari penulis berdasarkan kesimpulan yang telah dihasilkan dengan harapan dapat meminimalisir kendala dan permasalahan yang ada yang berpotensi muncul kembali dalam proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.